

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten yang baru memasuki usia satu dasawarsa masih membutuhkan penyediaan infrastruktur yang mampu memberikan pelayanan dasar (*basic need*) bagi masyarakat sehingga ketersediaan pelayanan dasar dapat mendorong tumbuh kembangnya sektor perekonomian masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu kota Pasir Pengaraian terletak dalam wilayah Propinsi Riau, merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang secara Yuridis formal terbentuknya sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun , Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor II tahun 2003, Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 7.449,85 km² atau 7,88% dari luas propinsi Riau. Dalam perkembangannya sampai dengan Desember 2011 Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 143 Desa.

Secara Geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 100⁰-101^o 52' Bujur Timur dan 0[']-1^o 30' Lintang Utara. Disebelah Utara berbatasan dengan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Propinsi Sumatera Utara dan Kabupater Rokan Hilir sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Barat, dan disebelah Timur berbatas dengan kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

4.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perumahan dan kawasan pemukiman adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

4.2.1 Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja dinas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
- a. Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - c. Seksi Air Bersih.
4. Bidang Perumahan, terdiri dari:
- a. Seksi Pembiayaan Perumahan;
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan;
 - c. Seksi Pengembangan Infrastruktur Perumahan.
5. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - b. Seksi Pertanian;
 - c. Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman.



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : NOVEMBER 2016**



Plt. BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa p...



4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kepala Dinas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- a. Perumusan sasaran urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Cipta Karya;
- b. Pengkoordinasian penyusunan tujuan dan program urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta cipta karya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta cipta karya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- g. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati selaku Kepala Daerah.

2. Kepala Bidang Perumahan,

Kepala Bidang Perumahan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan perumahan, yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Pembiayaan Perumahan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Penyediaan Perumahan; dan
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan dibantu oleh Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan, Kepala Seksi Penyediaan Perumahan dan Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Perumahan.

A. Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan

Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan pembiayaan perumahan.

B. Kepala Seksi Penyediaan Perumahan

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan Penyediaan perumahan.

C. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Perumahan

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Perumahan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan Pengembangan Infrastruktur perumahan.

4.2.3 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup handal dan profesional dalam melaksanakan tugas

Peningkatan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya. Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangkat dan golongan pegawai. Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 460 orang.

Tabel 4.1 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pasca Sarjana (S2)	3	4,54
2	Sarjana (S1)	23	34,84
3	Diploma 3 (D3)	0	0
4	Setingkat SLTA	36	56,06
5	Setingkat SMP	2	3,03
6	SD	1	1,51
JUMLAH		66	100

Tabel 4.2 Data Pegawai Honorer Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Sarjana (S1)	30	7,61
2	Diploma 3 (D3)	16	4,06
3	Setingkat SLTA	348	88,32
JUMLAH		394	100

4.2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Rokan Hulu

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusianya saja. Pelaksanaan tugas pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketata-usahaan/administrasi kantor dan peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perlengkapan dan Peralatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Kamera digital	8 unit
2	Mobil jabatan	5 unit
3	Mobil operasional	24 unit
4	Sepeda motor roda 2	13 unit
5	Sepeda motor roda 3	2 unit
6	Pompa centrifugal	20 unit
7	Pompa submersible	11 unit
8	Pompa dosing	4 unit
9	Lemari	140 unit
10	Kursi	281 unit
11	Genset/generator	15 unit
12	Filling kabinet	14 unit
13	GPS	5 unit
14	Komputer PC AIO	9 unit
15	Komputer desktop	20 unit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Notebook	24 unit
17	Pompa air mobil tanki siram	6 unit
18	Printer	53 unit
19	Gerobak	25 unit
20	AC	23 unit
21	Mesin penghancur kertas	8 unit
22	Soundsystem	4 unit
23	Dispenser	2 unit
24	Rak piring	2 buah
25	Piring	24 buah
26	Tape kompo	1 unit
27	TV, Digital, Parabola	3 set
28	Stavol/stabilizer	7 unit
29	Mesin potong rumput	14 unit
30	Mesin fotocopy	1 unit (rusak)
31	Mesin absensi	1 unit (rusak)
32	Infocus	3 unit (1 rusak)
33	Telepon dan pabx	1 unit
34	Mesin tik	4 unit (rusak)
	J u m l a h	764Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Desa Kepenuhan Barat

4.3.1 Sejarah Desa

Sejarah berdirinya Desa Kepenuhan Barat tidak terlepas dari berdirinya kerajaan Kepenuhan, dan kemudian kerajaan Kepenuhan atas ketetapan pemerintah di tetapkan Kepenuhan sebagai salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang kemudian dibentuk 5 (lima) desa di Kecamatan Kepenuhan yang salah satunya adalah Desa Kepenuhan Barat dengan dasar hukum UU Nomor 61 Tahun 1958. Nama Desa Kepenuhan Barat yang terdiri dari kata KEPENUHAN diambil dari nama Kecamatan/ kerajaan tersebut, sedangkan BARAT merupakan pengertian dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi strategis daerah ini karena bertempat di sebelah paling barat kerajaan Kepenuhan atau sekarang lebih akrabnya Kecamatan Kepenuhan.

Berdirinya kerajaan Kepenuhan sejak itulah dimulai hidup dan kehidupan di Kepenuhan Barat hingga berkembang sampai saat ini, daerah yang memiliki potensi lahan, sungai dan danau, tanahnya yang subur dengan danau dan daerah sistem kerajaan sebelumnya diletakkan pemerintah sebagai daerah administrasi atau Kecamatan Kepenuhan yang dipimpin oleh seorang Camat.

Daerah yang memiliki penduduk 98% beragama islam dengan corak mayoritas penduduk asli bersuku melayu, adat istiadat dan kebiasaan tradisional menjadi lekat dan merupakan salah satu tonggak untuk kemajuan daerah ini, misalkan saja dalam acara perkawinan penyatuan antara adat istiadat dan hubungan pemerintah sampai sekarang ini masih menjadi baik dan bertambah baik.

Sejarah mencatat putra pertama memimpin desa ini adalah AGUS SALIM yaitu pada tahun 1960-1965 disaat itu bangsa kita sangat sengitnya memperjuangkan diri untuk bebas dan merdeka dari penjajahan Jepang serta Belanda. Setelah kepemimpinan beliau habis atas mupakat tokoh pemuka adat, agama dan tokoh masyarakat, maka kepemimpinan desa ini diserahkan kepada DAHLAWI yang juga merupakan salah seorang putra Desa Kepenuhan Barat hingga tahun 1968. Tiga tahun lamanya masa menjabat ataupun memimpin Kepenuhan Barat DAHLAWI dengan semangat kebersamaan masyarakat bersama tokoh adat, agama dan pihak lain yang terkait untuk mencari pengganti dari pada DAHLAWI tersebut yang kemudian di tetapkanlah



saudara RIJPA'I. J sebagai penggantinya.

Kembali tampuk kekuasaan kepemimpinan Desa Kepenuhan Barat di ambil oleh RIPA'I. J seorang tokoh yang agamis dan baik dikenal pada saat itu, atas kepemimpinan beliau yang baik serta dimulainya pembaharuan. Dalam catatan kepala desa kepenuhan barat ini cukup lama memimpinKepenuhan Barat hingga tahun 1987, cukup lama terhitung sejak tahun 1968 sampai pada tahun 1987 lebih kurang 19 tahun lamanya menjabat, pada tahun tersebut Kepala Desa Kepenuhan Barat yang ke III ini meninggal dunia dan di serahkan kembali kepada masyarakat Kepenuhan Barat.

Sementara waktu kepemimpinan Desa Kepenuhan Barat di pegang oleh anaknya selaku Pjs Kepala Desa Kepenuhan Barat dan atas dasar kesepakatan bersama atas persetujuan tokoh agama, adat dan dari pemerintahan Kampar yaitu AGUS SALIM. R yang diberi amanah untuk memimpinDesa Kepenuhan Barat hingga tahun 2000. Pada tahun 1999 dimekarkanlah Kabupaten Rokan Hulu dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Kampar pada tahun 2000, dan untuk pertama kalinya masyarakat Desa Kepenuhan Barat memilih Kepala Desa secara langsung. Pada saat pencalonan Kepala Desa dimasa itu ada 5 warga desa yang ikut mencalon.

Dengan Kegigihan serta daya upaya dari AMRAN RASYID kemudian akhirnya memenangkan pemilihan kepala desa tersebut.Dan AMRAN RASYID menjabat sebagai Kepala Desa Kepenuhan Barat periode 2000 – 2008. Desa Kepenuhan Barat saat itu terdiri dari 7 (tujuh) kampung yaitu Kubu Baru, Galian Tanah, Sei Emas, Tanjung Alam, Pasir Limau Manis, Kesra, dan Kampung Panjang, yang memiliki jumlah penduduk lebih kurang 3.000 jiwa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memiliki wilayah yang sangat luas, pada tahun 2006 terjadi pemekaran Desa Kepenuhan Barat menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Kepenuhan Barat Mulia yang terdiri dari kampung Kubu Baru dan Galian Tanah, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya yang terdiri dari kampung Kesra dan Kampung Panjang, dan yang masih bergabung dengan desa induk Desa Kepenuhan Barat adalah kampung Sei Emas, Pasir Limau Manis dan Tanjung Alam.

Kemudian pada tahun 2008 kembali Desa Kepenuhan Barat mengadakan pemilihan Kepala Desa, pada selang waktu pencalonan hingga selesai pemilihan, Desa Kepenuhan Barat di pimpin oleh ZIKWAN sebagai Pjs yang diutus dari Pegawai Kantor Camat Kepenuhan karena AMRAN RASYID maju sebagai Calon Kepala Desa Kepenuhan Barat yang bersaing dengan BAKRI, S.Sos. Juga kembali AMRAN RASYID, S.Sos menang dan terpilih sebagai kepala desa kepenuhan barat periode 2008 – 2014.

Sekitar 13 tahun AMRAN RASYID, S.Sos memimpin Desa Kepenuhan Barat, pada tahun 2013 beliau mengundurkan diri karena ingin maju sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Dan kembali di utus Pegawai Kantor Camat Kepenuhan yaitu JAMAL SAFRI, SE sebagai Pjs Kepala Desa Kepenuhan Barat sampai selesai pemilihan Kepala Desa Kepenuhan Barat untuk periode 2014 – 2020. Dan pada saat pencalonan Kepala Desa ini, ada 7 (tujuh) orang putra Desa Kepenuhan Barat yang mencalon. Pada pemilihan ini dimenangkan oleh TANA sebagai Kepala Desa Kepenuhan Baratsampai sekarang yaitu periode 2014-2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Demografi

A. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Kepenuhan Barat, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Kecamatan Tambusai Utara
Sebelah selatan	: Desa Kepenuhan Barat Seroja, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu
Sebelah Barat	: Desa Kepenuhan Barat Mulia
Sebelah Timur	: Kelurahan Kepenuhan Tengah

B. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 120	ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 4.061,08	ha
3. Kebun Kas Desa	: 5,8	ha
4. Perkantoran	: 0,25	ha
5. Sekolah	: 3	ha
6. Jalan	: 7,8	ha
7. Lapangan bola kaki dan bola volly	: 2	ha
8. Pustu	: 0,05	ha
9. Koperasi Unit Desa	: 1	ha

C. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 1,5	KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 10	Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 45	KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 60	Menit

D. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	:	477 KK
2. Laki-laki	:	902 Jiwa
3. Perempuan	:	907 Jiwa
4. Jumlah	:	1.809 Jiwa

4.3.3 Keadaan Sosial

A. Pendidikan

1. PAUD/TK	:	112 Orang
2. SD	:	224 Orang
3. MI	:	0 Orang
4. SLTP/ MTs	:	351 Orang
5. SLTA/ MA	:	259 Orang
6. S1/ Diploma IV	:	37 Orang
7. S2	:	2 Orang
8. Putus Sekolah	:	182 Orang
9. Buta Huruf	:	38 Orang
10. D-I/II/III	:	38 Orang

B. Lembaga Pendidikan

1. Gedung SD	:	3 Unit di Lokasi Dusun I, II dan III
2. Gedung PAUD	:	1 Unit di Lokasi Dusun III
3. Gedung TK	:	1 Unit di Lokasi Dusun III
3. MDTA	:	2 Unit di Lokasi Dusun I dan II

4.3.4 Keadaan Ekonomi

A. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani/Pekebun	:	325	orang
2. Pedagang	:	54	orang
3. PNS	:	23	orang
4. Tukang	:	10	orang
5. Guru	:	45	orang
6. Bidan/ Perawat	:	4	orang
7. Polri	:	1	orang
8. Pesiunan	:	5	orang
9. Sopir/ Angkutan	:	15	orang
10. Buruh	:	300	orang
11. Jasa persewaan	:	11	orang
12. Swasta	:	45	orang
13. Nelayan	:	105	orang

4.3.5 Kondisi Pemerintahan Desa

A. Pembagian Wilayah Desa

Desa Kepenuhan Barat terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I	:	Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II	:	Jumlah 2 RW dan 5 RT
3. Dusun III	:	Jumlah 2 RW dan 3 RT

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

- | | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| a. Kepala Desa | : | 1 | Orang |
| b. Sekretaris Desa | : | 1 | Orang |
| c. Perangkat Desa | : | 9 | Orang |
| d. Staff | : | 3 | Orang |
| e. Operator ADD | : | 0 | Orang |

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang

3. Lembaga Kemasyarakatan

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| a. LPMD | : | 1 | Kelompok |
| b. PKK | : | 1 | Kelompok |
| c. Posyandu | : | 2 | Kelompok |
| d. Pengajian | : | 4 | Kelompok |
| e. Arisan | : | 2 | Kelompok |
| f. Simpan Pinjam | : | 10 | Kelompok |
| g. Kelompok Tani | : | 5 | Kelompok |
| h. Gapoktan | : | 3 | Kelompok |
| i. Karang Taruna | : | 1 | Kelompok |
| j. Arisan Masyarakat | : | 15 | Kelompok |
| k. Ormas/LSM | : | 2 | Kelompok |
| l. Lain-lain | : | 0 | Kelompok |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
KEPENUHAN BARAT KECAMATAN KEPENUHAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: TANA
Sekretaris Desa	: MUSLIM ANTIN, A.Ma
Kepala Urusan Pemerintahan	: SUHAIMI
Kepala Urusan Umum	: HERMAN
Kepala Urusan Pembangunan	: SYAKRONI
Kepala Urusan Kesra	: SUMIATI
Kepala Urusan Keuangan	: DARMAWI
Kepala Urusan Trantib	: MARWAN
Kepala Dusun	
1. Dusun I	: ALIRMAN
2. Dusun II	: M. SAHUR
3. Dusun III	: DOMITER

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPENUHAN BARAT KECAMATAN KEPENUHAN

KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: ADNAN
Wakil Ketua	: SAPARUDIN, S.Pd
sekretaris	: AHMAD NAJI
Anggota	: 1. AHMAD RAHIM 2. MUHAMMAD DARWIN, A.Md

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Desa Kepenuhan Barat Mulia

4.4.1 Sejarah Desa Kepenuhan Barat Mulia

Pada awalnya Desa Kepenuhan Barat Mulia adalah Pemekaran dari Desa Kepenuhan Barat (Desa Induk). Desa Kepenuhan Barat Mulia berasal dari dua buah Kampung yakni kampung Galian Tanah dan Kampung Kubu Baru dan kampung itu dipimpin Oleh RK (Rukun Kampung). Kemudian dengan kemajuan dan Perkembangan zaman dan Perkembangan penduduk maka kampung tersebut dirubah menjadi RW dan dari RW Menjadi Dusun. Maka pada saat Itu Kampung / RW Galian Tanah Menjadi Dusun Harapan Maju dan Kampung / RW Kubu Baru dijadikan Dusun Kurnia Mulia.

Desa Kepenuhan Barat Mulia mulai berdiri pada tanggal 28 Juni 2006 melalui Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS. 140/PEM/166/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kepenuhan Barat Mulia dan Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Nama Desa Kepenuhan Barat Mulia di ambil dari nama daerah asal Pemekarannya yakni Desa Kepenuhan Barat (Desa Induk) hanya saja ditambah dengan Mulia mempunyai arti sifat yang baik. Hal yang paling mendasar tentang Pemikiran mencari Nama Desa waktu pemekaran adalah dikarenakan pandangan tokoh - tokoh masyarakat waktu itu menganalisa bahwa setiap Desa yang berdiri sejak awalnya di Kecamatan Kepenuhan tetap memakai awal nama desanya tetap menggunakan nama Kecamatan, yakni “ Kepenuhan “. Pada saat itu timbul inisiatif tentang pemberian nama desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemekaran ini menggunakan kata Kepenuhan ditambah nama desa induk Barat dan haya ditambah Mulia, maka menjadi Desa Kepenuhan Barat Mulia.

Sejak dibentuknya Desa Kepenuhan Barat Mulia sebagai Desa Persiapan maka Pada bulan Juli 2006 ditunjuklah Pjs. Kepala Desa Kepenuhan Barat Mulia yaitu SYRKAWI dan Sekretaris Desa adalah AHMAD SYARIFUDDIN.

Pada Tahun 2007 desa Kepenuhan Barat Mulia melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang pembedakan Desa Kepenuhan Barat Mulia menjadi Desa defenitif dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Defenitif.

Demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa Kepenuhan Barat Mulia. Adapun pejabat Kepala Desa Kepenuhan Barat Mulia mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 2006 – 2007 SYARKAWI sebagai Pjs. Kepala Desa dan AHMAD SYARIFUDDIN sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 2007 - 2012 YETNI JONHENDRI sebagai KepalaDesa dan NURI sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 2013 - 2018 DAMRIZAL sebagai Kepala Desa dan SURMISRI sebagai Sekretaris Desa yang sudah menjadi PNS.

4.4.2 Demografi

A. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Kepenuhan Barat Mulia, terletak diantara :

Sebelah Utara : Kecamatan Tambusai Timur

Sebelah selatan : Desa Pekan Tebih Dan Kepenuhan Barat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Barat : Desa Pekan Tebih dan Desa Kepeyang

Sebelah Timur : Desa Kepenuhan Barat

B. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	:	60	ha
2. Pertanian/Perkebunan	:	1.322	ha
3. Kebun Kas Desa	:	2	ha
4. Perkantoran	:	0,5	ha
5. Sekolah	:	3	ha
6. Jalan	:	5	ha
7. Lapangan bola kaki dan bola volly	:	1	ha
8. Pustu	:	-	ha
9. Koprasi Unit Desa	:	1	ha
10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya	:	1	ha

C. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	:	6	KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan	:	20	Menit
3. Jarak ke ibu kota Kabupaten	:	48	KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	:	90	Menit

D. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	:	833	KK
2. Laki-laki	:	1.456	Jiwa
3. Perempuan	:	1.298	Jiwa
4. Jumlah	:	2.754	Jiwa

4.4.3 Keadaan Sosial

A. Pendidikan

1. PAUD/TK	: 87	Orang
2. SD	: 432	Orang
3. MI	: 0	Orang
4. SLTP/ MTs	: 128	Orang
5. SLTA/ MA	: 123	Orang
6. S1/ Diploma	: 30	Orang
7. S2	: 0	Orang
8. Putus Sekolah	: 12	Orang
9. Buta Huruf	: 15	Orang
10. DIII	: 11	Orang

B. Lembaga Pendidikan

1. Gedung SD	: 3 Unit di Lokasi Dusun I,IV
2. Gedung PAUD	: 2 Unit di Lokasi Dusun II, IV
3. Gedung TK	: 3 Unit di Lokasi Dusun I, IV,V
4. PDTA	: 3 Unit di Lokasi Dusun I, IV,V
5. MI	: -

4.4.4 Kondisi Ekonomi

A. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	: 376 orang
2. Pedagang	: 29 orang
3. PNS	: 15 orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tukang	: 7 orang
5. Guru	: 22 orang
6. Bidan/ Perawat	: 2 orang
7. Polri	: 2 orang
9, TNI	: 3 orang
8. Pesiunan	: 0 orang
9. Sopir/ Angkutan	: 21 orang
10. Buruh	: 102 orang
11. Jasa persewaan	: 0 orang
12. Swasta	: 11 orang

4.4.5 Kondisi Pemerintahan Desa**A. Pembagian Wilayah Desa**

Desa Kepenuhan Barat Mulia terbagi ke dalam 5 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I : Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II : Jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun III : Jumlah 2 RW dan 4 RT
4. Dusun IV : Jumlah 2 RW dan 4 RT
5. Dusun V : Jumlah 2 RW dan 5 RT

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**1. Lembaga Pemerintah Desa**

Jumlah Aparatur Desa :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Perangkat Desa : 7 Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---------------------|-----------|
| d. Staff | : 2 Orang |
| e. Operator ADD | : 1 Orang |
| f. Cleaning Service | : 1 Orang |

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang

3. Lembaga Kemasyarakatan

- | | | |
|----------------------|------|----------|
| a. LPM | : 1 | Kelompok |
| b. PKK | : 1 | Kelompok |
| c. Posyandu | : 2 | Kelompok |
| d. Pengajian | : 8 | Kelompok |
| e. Arisan | : 2 | Kelompok |
| f. Simpan Pinjam | : 5 | Kelompok |
| g. Kelompok Tani | : 15 | Kelompok |
| h. Gapoktan | : 1 | Kelompok |
| i. Karang Taruna | : 1 | Kelompok |
| j. Arisan Masyarakat | : 10 | Kelompok |
| k. Ormas/LSM | : 0 | Kelompok |
| l. Lain-lain | : 0 | Kelompok |

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
KEPENUHAN BARAT MULIA KECAMATAN KEPENUHAN
KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA-NAMA APARAT DESA

Kepala desa	: DAMRIZAL
Sekretaris Desa	: SURMISRI
Kepala Urusan Pemerintahan	: ZULKIFLI
Kepala Urusan Umum	: RINA ASTUTI
Kepala Urusan Pembangunan	: ZAINAL ABIDIN
Kepala Urusan Kesra	: -
Kepala Urusan Keuangan	: SAPRIL
Kepala Dusun	
1. Dusun I	: RUSLI
2. Dusun II	: ABDUL TAAT
3. Dusun III	: AMRIZAL
4. Dusun IV	: HAMDANI
5. Dusun V	: SUYANTO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KEPENUHAN BARAT MULIA KECAMATAN KEPENUHAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

Ketua	: EDI RAHMAT HIDAYAT
Wakil Ketua	: SYAKRONI
sekretaris	: REDI HERMANSYAH
Anggota	: 1. SAHRUDDIN 2. RAZALI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



45 Desa Pekan Tebih

4.5.1 Sejarah Desa

Dahulunya wilayah Pekan Tebih ini hanya terdapat satu desa dengan nama Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan, dengan kemajuan zaman dan berkembangnya penduduk dengan begitu cepat sehingga telah layak dimekarkan menjadi 2 desa, pemekaran ini terjadi pada tanggal 20 Mei 2003 dengan nama Desa Pekan Tebih Kecamatannya masih kecamatan Kepenuhan. Pejabat Sementara Kades (PJs Kades) tersebut adalah Lukman Hakim menjabat mulai dari taun 2003 sampai dengan 2005 dengan jumlah penduduk awal terdiri dari 1500 orang dengan jumlah kepala keluarga 250 KK. Nama desa ini dari tanah yang berlebih dan tebing Sai Batang Sosah yang tinggi, dahulunya wilayah desa ini banyak semak, hutan, kebun karet dan pohon kelapa. Sebagian besar mata pencarian penduduk adalah petani karet, nelayan, pedagang kelontong dan petani palawija yaitu penanaman padi, kacang kedelai, kacang tanah, jagung, ubi, kacang hijau, dan sayur-sayuran. Namun pada awal Maret 2004 hingga sekarang terjadi perubahan pola tanaman masyarakat yaitu berubah ke tanaman keras seperti sawit.

Namun sekalipun tanaman produksi pertanian sebagian besar masyarakat sudah beralih ke tanaman keras, tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan produktifitas dan taraf hidupnya, sehingga tetap saja terdapat sebagian masyarakat yang masih berada dalam kemiskinan (masyarakat pra sejahtera)/

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2005 diadakan pemilihan kepala Desa Pekan Tebih untuk periode 2005-2011 calon kepala desanya ada 5 yaitu: Fahrudin, Basri Rezi, Rudi Hartono, Tarmizi, dan Lukman Hakim. Calon yang terpilih adalah Lukman Hakim.

Dengan berakhirnya jabatan kepala desa pada tahun 2011 maka diadakan lagi pemilihan kepala Desa Pekan Tebih untuk periode 2012-2018, calon kepala desanya ada 2 orang dengan nama Rudi Hartono dan Lukman Hakim. Calon yang terpilih pada pemilihan tersebut adalah Rudi Hartono.

4.5.2 Demografi

A. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pekan Tebih, terletak diantara sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepenuhan Hulu. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepenuhan Jaya. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepenuhan Barat Mulia. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kepenuhan Hulu

B. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 2000	ha
2. Pertanian/ Perkebunan	: 3000	ha
3. Kebun Kas Desa	: 0	ha
4. Perkantoran	: 5	ha
5. Sekolah	: 7	ha
6. Jalan	: 15	ha
7. Lapangan bola kaki dan bola volly	: 2,5	ha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pustu	:	0	ha
9. Koperasi Unit Desa	:	0	ha
10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya	:	10	ha

C. Orbitasi

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat	:	100 Meter
2. Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan	:	3 Menit
3. Jarak ke Ibukota Kabupaten	:	35 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten	:	90 Menit
5. Jarak ke Ibukota Provinsi	:	285 Km
6. Lama jarak tempuh ke ibukota Provinsi	:	6 Jam

D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Kepala Keluarga	:	722 KK
2. Laki-Laki	:	1.350 Jiwa
3. Perempuan	:	1.375 Jiwa
4. Jumlah	:	2.725 Jiwa

4.5.3 Keadaan Sosial**A. Pendidikan**

1. Paud/ Tk	:	100 Orang
2. SD	:	327 Orang
3. MI	:	0 Orang
4. SLTP/MTs	:	95 Orang
5. SLTA/MA	:	149 Orang
6. D II	:	6 Orang
7. D III	:	23 Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	S1/ Diploma	:	25 Orang
9.	S2	:	6 Orang
10.	Putus Sekolah	:	98 Orang
11.	Buta Huruf	:	31 Orang

B. Lembaga Pendidikan

1.	Gedung SMK	:	1 Unit di Lokasi Dusun II
2.	Gedung MTs	:	1 Unit di Lokasi Dusun I
3.	Gedung SD	:	2 Unit di Lokasi Dusun II & III
4.	Gedung PAUD	:	1 Unit di Lokasi Dusun I
5.	Gedung TK	:	1 Unit di Lokasi Dusun I
6.	Gedung PDTA	:	2 Unit di Lokasi Dusun II dan III

4.5.4 Keadaan Ekonomi**A. Struktur Mata Pencarian**

Jenis Pekerjaan:

1.	Petani	:	691 orang
2.	Pedagang	:	35 orang
3.	PNS	:	25 orang
4.	Tukang	:	20 orang
5.	Guru	:	22 orang
6.	Bidan/ Perawat	:	2 orang
7.	Polri	:	2 orang
8.	Pensiunan	:	0 orang
9.	Supir	:	21 orang
10.	Buruh	:	250 orang

11. Swasta : 7 orang

4.5.5 Kondisi Pemerintahan Desa

A. Pembagian Wilayah Desa

Desa Pekan Tebih terbagi ke dalam 3 dusun yang terdiri dari:

1. Dusun I Nogoin Tuai : Jumlah 3 RW dan 4 RT
2. Dusun II Suka Damai : Jumlah 2 RW dan 5 RT
3. Dusun III Kampung Baru : Jumlah 2 RW dan 4 RT

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang
- c. Perangkat Desa : 7 orang
- d. Cleaning Service : 1 orang

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 5 orang

3. Lembaga Kemasyarakatan

- a. LPMD : 1 Kelompok
- b. PKK : 1 Kelompok
- c. Posyandu : 3 Kelompok
- d. Posyandu Usia Lanjut : 1 Kelompok
- e. Pengajian : 6 Kelompok
- f. Arisan : 3 Kelompok
- g. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
- h. Kelompok Tani : 7 Kelompok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|------------------|--------------|
| i. Gapoktan | : 1 Kelompok |
| j. Karang Taruna | : 1 Kelompok |
| k. Ormas/LSM | : 1 Kelompok |
| l. LPMD | : 0 Kelompok |
| m. Lain-lain | : 0 Kelompok |

© Hak cipta milik UIN

Isim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
PEKAN TEBIH KECAMATAN KEPENUHAN HULU
KABUPATEN ROKAN HULU**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala Desa	: RUDI HARTONO
Sekretaris Desa	: MUSLIEM, RS
Kepala Urusan Pemerintahan	: ARI HADISI
Kepala Urusan Umum	: LENI SHINTIA FIRANATA
Kepala Urusan Pembangunan	: SULAIMAN, A. Md
Kepala Urusan Kesra	: -
Kepala Urusan Keuangan	: PUTRI LESTARI
Kepala Dusun	
1. Dusun I	: H. ABUZAR
2. Dusun II	: KASLIM
3. Dusun III	: JHON HENDRI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

PEKAN TEBIH KECAMATAN KEPENUHAN HULU

KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: AFRIANTO
Wakil Ketua	: JAMRIZAL
sekretaris	: SAHRONI
Anggota	: 1. HASAN BASRI 2. ZULJALAL

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Desa Suka Damai

4.6.1 Sejarah Desa

Asal Usul Desa Sukadamai adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang mana pada awal terbentuknya Desa Sukadamai adalah termasuk pemerintahan Kelurahan Ujungbatu. Pada waktu itu masyarakat bermaksud membuat pemekaran Desa diprakarsai oleh para Tokoh masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh agama yang pada waktu itu memandang perlu pemekaran mengingat luas teritorial dan jumlah penduduk sudah memungkinkan untuk dimekarkan, dengan perjalanan yang cukup panjang dan kendala yang dihadapi cukup banyak akhirnya pada tahun 1977 Pemerintah Kabupaten Kampar mengabdikan keinginan tersebut sehingga terbentuklah Desa baru yang diberi nama “SUKADAMAI” pada tahun 1979 didefenitifkan. Adapun Desa Sukadamai merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Ujungbatu.

Sejarah Kepemimpinan Sejarah Kepemimpinan Desa Suka Damai dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.4 Kepemimpinan Desa Suka Damai

NO	NAMA	TAHUN MENJABAT	JABATAN
1	2	3	4
1	DALIMI ALI	1977 s/d 1984	Wali Muda
2	DALIMI ALI	1984 s/d 1992	Kades
3	ALI AMRAN	1992 s/d 1994	Pjs. Kades
4	H. M.DAUD	1994 s/d 1997	Kades Terpilih
5	ZAIMAR, A.MP	1997 s/d 1999	Pjs Kades
6	AKHMAD	1999 s/d 2007	Kades Terpilih
7	AKHMAD	2007 s/d 2013	Kades Terpilih kedua kalinya
8	MHD RAMTANI ROKAN, M.Pd.I	2013 s/d 2019	Kades Terpilih sampai sekarang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.6.2 Keadaan Geografi

E. Letak Wilayah

Desa Sukadamai adalah sebuah Desa yang terdapat di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah dengan luas 1380M² yang terdiri dari 99% dataran tinggi (bukan perbukitan)93-95 dan 1% Dataran Rendah suhu udara 20-35 C. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00.72.67 LU dan 100.55.19 BT, berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

Utara	: Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu
Selatan	: Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun dan Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto.
Barat	: Desa Pematang Tebih dan Kecamatan.
Timur	: Desa Ujungbatu Timur dan Kecamatan Tandun.

F. Orbitasi

Orbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	: 2 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten	: 33 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi	: 153 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat	: 508 Km

G. Karakteristik Desa

Desa Sukadamai Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu merupakan desa yang berdekatan dengan Kota Ujungbatu, yang merupakan salah satu kota perdagangan yang cukup pesat perkembangannya di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian mata pencaharian masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

te Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sukadamai memiliki banyak keragaman seperti adanya yang berprofesi sebagai Karyawan swasta ataupun karyawan Pemerintahan, pedagang buruh tani ataupun sebagai petani/pekebun langsung.

4.6.3 Keadaan Demografi

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Pemutahiran Data pada Bulan Desember 2013, Desa Sukadamai mempunyai Jumlah Penduduk 7119 Jiwa, terdiri dari 3510 jiwa laki-laki dan 3205 jiwa perempuan yang tersebar di tiap Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel ;

1. Menurut Kepala Keluarga (KK)

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk tiap Dusun di Desa Suka Damai

Nama RW	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Dusun I	560	1258	970	2228
Dusun II	234	515	311	830
Dusun III	968	2131	1926	4057
Jumlah	1792	3910	3209	7119

4.6.4 Kondisi Ekonomi

A. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 691 Orang
2. Pedagang : 27 Orang
3. PNS : 197 Orang
4. Tukang : 40 Orang
5. Guru : 92 Orang
6. Bidan/ Perawat : 32 Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Polri	: 22	Orang
8. Pesiunan	: 100	Orang
9. Sopir/ Angkutan	: 28	Orang
10. Buruh	: 107	Orang
11. Jasa persewaan	: 10	Orang
12. Swasta	: 97	Orang

4.6.5 Kondisi Pemerintahan Desa**A. Pembagian Wilayah Desa**

DesaSUKADAMAI terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I : Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II : Jumlah 1 RW dan 2 RT
3. Dusun III : Jumlah 3 RW dan 9 RT

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Perangkat Desa : 7 Orang
- d. Staff : 1 Orang
- e. Operator ADD : 1 Orang

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 7 Orang

3. Lembaga Kemasyarakatan

- a. LPM : 1 Kelompok
- b. PKK : 1 Kelompok

c. Posyandu	: 8	Kelompok
d. Pengajian	:17	Kelompok
e. Arisan	: 6	Kelompok
f. Simpan Pinjam	: 14	Kelompok
g. Kelompok Tani	: 28	Kelompok
h. Gapoktan	: 1	Kelompok
i. Karang Taruna	: 1	Kelompok
j. Arisan Masyarakat	: 1	Kelompok
k. Ormas/LSM	: 0	Kelompok
l. Lain-lain	: 0	Kelompok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
SUKADAMAI KECAMATAN UJUNGBATU
KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala Desa	: MHD.RAMTANI ROKAN
Sekretaris Desa	: SAFRI
Kepala Urusan Pemerintahan	: AHYAR
Kepala Urusan Umum	: DELMI RONI
Kepala Urusan Pembangunan	: ANDI MIRZA
Kepala Urusan Kesra	: MERI AFRINA
Kepala Urusan Keuangan	: ADE RASIMON
Kepala Dusun	
4. Dusun I	: AFRIZAL
5. Dusun II	: ROZALI
6. Dusun III	: H.ASRIL

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SUKADAMAIKECAMATAN UJUNGBATU

KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	:TARMIZI
Wakil Ketua	: KHAIRUL BASRI
sekretaris	: AFDIZON
Anggota	: 1. RASYIDIN 2. SUPOMO 3. LANNA HARI 4. MULTI AFRIDA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.